



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
NOMOR: 4.A/SK-DEK/FMIPA/I/2020**

**TENTANG  
PENETAPAN DEWAN PERTIMBANGAN AKADEMIK JURUSAN KIMIA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
PERIODE 2020-2022**

*Bismillaahirrahmaanirahiim*

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kualitas kegiatan akademik dan jaminan mutu pada pembelajaran di lingkungan Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia diperlukan saran dan pertimbangan yang membangun;


b. bahwa pada Pasal 67 Peraturan Universitas No 2 Tahun 2017 tentang Proses Pendidikan dan Pembelajaran di lingkungan Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia mengamanatkan untuk dibentuk Dewan Pertimbangan Akademik;

c. bahwa dalam Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia No 23 Tahun 2019 tentang Dewan Pertimbangan Akademik mengamanatkan untuk dibentuk Dewan Pertimbangan Akademik di lingkungan Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Surat Keputusan Dekan tentang Dewan Pertimbangan Akademik Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia.

Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

paraf 

Tinggo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462;

- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952;

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Jurusan Kimia 21 November 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PENETAPAN DEWAN PERTIMBANGAN AKADEMIK JURUSAN KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Dewan Pertimbangan Akademik Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Dewan Pertimbangan Akademik Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang meliputi:

- (1) memberi pertimbangan dan saran dalam bidang kegiatan akademik kepada ketua jurusan dan/atau ketua program studi dalam pengembangan kurikulum;
- (2) evaluasi proses pembelajaran setiap semester;
- (3) penyelesaian perselisihan dalam proses pembelajaran;
- (4) pelaksanaan dan pemenuhan jaminan mutu dalam bidang akademik.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Januari 2022.

*Billahittaufiq wal hidayah*

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 6 Jumadil Akhir 1441 H  
31 Januari 2020 M



**Prof. KIYANTO, S.Pd., M.Si., Ph.D.**  
NIK: 006120101

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS  
ISLAM INDONESIA  
NOMOR: 4.A/SK-DEK/FMIPA/I/2020  
TENTANG PENETAPAN DEWAN  
PERTIMBANGAN AKADEMIK JURUSAN  
KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN  
ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DEWAN PERTIMBANGAN AKADEMIK JURUSAN KIMIA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ketua merangkap anggota : Ketua Jurusan Kimia  
Sekretaris merangkap anggota : Sekretaris Jurusan Kimia

Perwakilan Program Studi

1. Ketua Program Studi S2 Kimia
2. Ketua Program Studi S1 Kimia
3. Sekretaris Program Studi S1 Kimia
4. Ketua Program Studi S1 Pendidikan Kimia
5. Sekretaris Program Studi S1 Pendidikan Kimia
6. Ketua Program Studi DIII Analisis Kimia
7. Dr. Noor Fitri, M.Si.

Perwakilan Kelompok Dosen Bidang Keahlian

1. Ketua Kelompok Keahlian Kimia Fisika Program Studi S1 Kimia
2. Ketua Kelompok Keahlian Kimia Anorganik Program Studi S1 Kimia
3. Ketua Kelompok Keahlian Kimia Analitik Program Studi S1 Kimia
4. Ketua Kelompok Keahlian Kimia Organik Program Studi S1 Kimia
5. Ketua Kelompok Keahlian Biokimia Program Studi S1 Kimia
6. Kelompok Keahlian Pendidikan Kimia Program Studi Pendidikan Kimia
7. Ketua Kelompok Keahlian Kimia Analisis Terapan Program Studi DIII Analisis Kimia
8. Ketua Kelompok Keahlian Kimia Dasar Program Studi DIII Analisis Kimia

Pengguna Lulusan atau Industri

1. Prof. Dr. Sulaeman Yusuf, M.Agr. (LIPI)
2. Erni Rusmalawati, S.Si (PT Sido Muncul Tbk.)
3. M. Yusuf Hermawan (PT Astra Agro Lestari)
4. Tahrin Thalib, S.Pd. (MAN Ende)

Perwakilan Mahasiswa

1. Ketua Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Kimia
2. Ketua Himpunan Mahasiswa Kimia
3. Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kimia
4. Ketua Himpunan Mahasiswa Analisis Kimia

Perwakilan Alumni

1. Ketua Himpunan Alumni S1 Kimia
2. Ketua Himpunan Alumni S1 Pendidikan Kimia
3. Ketua Himpunan Alumni DIII Analisis Kimia

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 6 Jumadil Akhir 1441 H  
31 Januari 2020



**Prof. RIYANTO, S.Pd., M.Si., Ph.D.**  
NIK: 006120101

BERITA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 4.A